

**PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA POLRI DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN
KENDARAAN SEPEDA MOTOR
DI WILAYAH POLDA METRO JAYA**
(Studi Kasus Putusan Nomor : 2028/PID.B/2011/PN.TNG)

T E S I S

O l e h :

HERI AMRAN

201620252003



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

NAMA : HERI AMRAN
NIM : 201620252003
PROGRAMSTUDI : MAGISTER ILMU HUKUM
KOSENTRASI : HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS : PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA POLRI DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN
KENDARAAN SEPEDA MOTOR DIWILAYAH
POLDA METRO JAYA

(Studi Kasus (Studi Kasus Studi Kasus Putusan Nomor :
2028/PID.B/2011/PN.TNG)

Jakarta, 25 Juni 2020

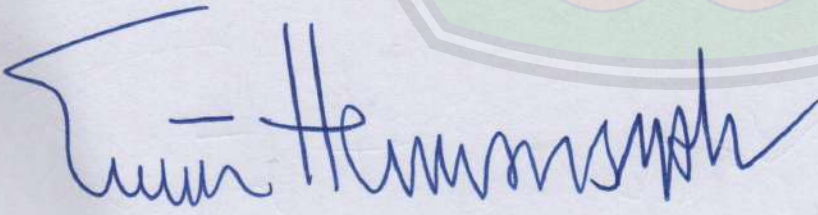
Menyetujui

Pembimbing I

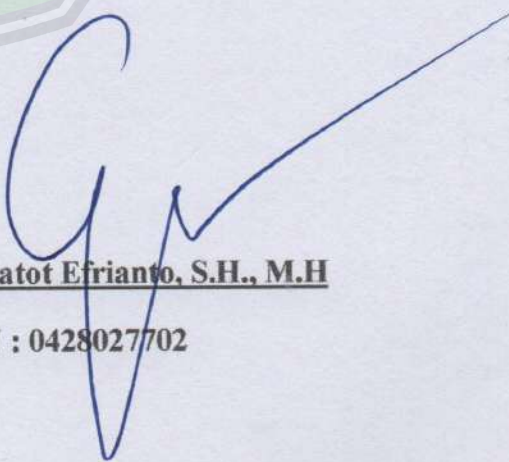
Pembimbing II

BIKSA MAHWASTU DASI

JAKARTA RAYA


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH

NIDN : 0319046403


Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H

NIDN : 0428027702

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA POLRI DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN
KENDARAAN SEPEDA MOTOR DIWILAYAH
POLDA METRO JAYA (Studi Kasus (Studi Kasus Studi
Kasus Putusan Nomor : 2028/PID.B/2011/PN.TNG)
Nama : HERI AMRAN
Nomor Mahasiswa : 201620252003
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Tanggal Lulus Ujian : 25 Juni 2020

Jakarta, 25 Juni 2020

MENGESAHKAN

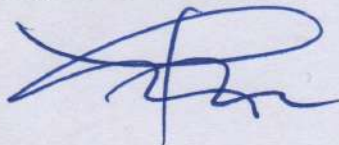
Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H
NIDN : 0312117102

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H
NIDN : 0319046403

Penguji II : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum
NIDN : 0325117405

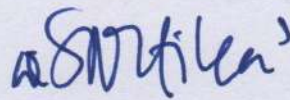
MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H
NIDN : 0127117401

Dekan
Fakultas hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H
NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Tesis yang berjudul

Penegakan Hukum dan Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepedah Motor Di Wilayah Polda Metro Jaya (Studi Kasus Putusan Nomor: 2028/PID.B/2011/PN.TNG).

ini adalah benar-benar merupakan hasil karyasaya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 22 Juni 2020



Heri Amran
201620252003

ABSTRAK

Tindak pidana penadahan adalah tindakan yang dilarang oleh hukum di negara Indonesia, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan. Tindak pidana penadahan (*heling*) merupakan perbuatan yang dilakukan setelah selesainya tindak pidana terhadap kekayaan harta melalui barang yang diperoleh melalui jalan kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan kejahatan tersebut sekedar si pelaku kejahatan dapat mengharapkan bahwa barang yang di curi, di rampas atau di gelapkan akan di tampung oleh penadah hal mana akan mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan". Rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Bagaimanakah Upaya Polisi dalam menegakan hukum dan menanggulangi Tindak Pidana penadahan yang terorganisir kendaraan bermotor ? b. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana penadahan yang terorganisir kendaraan bermotor ? Data yang diperoleh dengan cara studi pustaka atau dari literatur-literatur. yang, Meliputi : Bahan Hukum Primer yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari hasil wawancara dengan anggota kepolisian Polres Metro Tangerang terkait dengan Penegakan Hukum dan Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor di Wilayah Polda Metro Jaya dan buku literatur dan makalah-makalah yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana penadahan.

Kata Kunci : Penadahan, Kejahatan, Hukum

ABSTRACT

Follow Criminal The conception Is Action That Prohibited By Law In the country of Indonesia, Because The conception Retrieved With Face Crime, Can Said Help Or Facilitate Action Crime Yes Perpetrators, Because Can mempersukar Investigations Crime That Concerned, In Prosecute Defendant That Do Follow Criminal The conception Because Should Prove Especially First Do Defendant The Really Do Crime of Because Goods Crime The of Can From Results Crime Also and Dealer Here Be Perpetrators Second In hal Implementation, Then Party That Authorities Should Prove Especially First Do Someone It Capable To Accounted for, With other words Of Elements Error Dan Intentional. Follow Criminal The conception (Healing) Is Deeds That Done After Completion Follow Criminal Against Wealth Map Through Goods That Retrieved Through Road Crime, Can Said Help Or Facilitate Crime The Just Yes Perpetrators Crime Can Expect That Goods In the Cure, of Ramps Or of Darken the Will of Capacity By Dealer hal Where Will mempersukar Investigations Crime That Concerned". Formula Problems That Appointed In Research This Is As Following : a. How Efforts Police In Upholding Law Dan Tackling Follow Criminal The conception That Organized Vehicle Motor ? b. Obstacles Do That Faced Police In Tackling Follow Criminal The conception That Organized Vehicle Motor ? The Data Retrieved With Face Studies Library Or From literature. That. Include : Materials Law First I.e : Book of Law Law Criminal (PENAL code), The law Number 22 Years 2009 About Then Traffic and road generation, Regulations Government Number 55 Years 2012 About Vehicle, The law Number 2 Years 2002 About Police Country Republic Indonesia, The law Number 31 Years 2014 Change Against The law Number 13 Years 2006 About Protection Witness Victims. Materials Law Seconds, I.e Resources That Related An Direct With Problems That Researched That Consists From Results Interview With Members Police Police Metro Tangerang Related With Enforcement Law Dan Efforts Police In Tackling Follow Criminal Penadahan Vehicle Bicycle Motors in the region Polda Metro Jaya and Book Literature Dan Papers That Associated With Management Follow Criminal The conception.

Keywords: *Offence, crime, law*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul Penegakan Hukum Dan Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor Di Wilayah Polda Metro Jaya (Studi Kasus di Polres Metro Tangerang) Studi Kasus Putusan Nomor : 2028/PID.B/2011/PN.TNG.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, penyusun berharap Tesis ini dapat menambah pengetahuan pembaca tentang konsep yang ada didalamnya.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sehingga makalah ini bisa mencapai kesempurnaan.

Dalam pembuatan Tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr.H.Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Ibu Dr.Lusia Sulastri, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., M.H.,selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.,selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan Tesis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.

Akhir kata semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya, penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Tesis ini masih jauh dari sempurna untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan. Akhir kata penulis sampaikan terimakasih.

Jakarta, Juni 2020

Penulis,

HERI AMRAN

D A F T A R I S I

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran	11
a) Kerangka Teoritis	11
b) Kerangka Konsepsional	24
E. Metode Penelitian	27
F. Sistematika Penulisan	32
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Pengertian Penegakan Hukum	34
B. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum	40
C. Defenisi Kepolisian	47
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana	55

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan	70
--	----

BAB III : UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA

PENADAHAN YANG TERORGANISIR KENDARAAN SEPEDA MOTOR DIWILAYAH POLDA METRO JAYA.....	77
---	-----------

A. Gambaran Umum Kota Tangerang dan Polda Metro Jaya	77
--	----

B. Upaya Polisi dalam menegakan hukum dan menanggulangi Tindak Pidana penadahan yang terorganisir Kendaran bermotor	85
---	----

BAB IV : KENDALA - KENDALA DIHADAPI POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG TERORGANISIR KENDARAAN BERMOTOR	103
--	------------

A. Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penadahan	103
--	-----

B. Faktor - Faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam mengadili Tindak Pidna Penadahan Motor.....	112
---	-----

C. Faktor - faktor yang menyebabkan kendala Pemberantasan Tindak Pidana penadahan terorganisir kendaraan bermotor	119
--	-----

D. Data Korban Luka Masyarakat yang terjadi akibat Pencurian kekerasan	121
---	-----

E. Data Korban Luka Polisi yang terjadi akibat Pencurian

Kekerasan..... 123

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan120

B. Saran122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

